



# **BUPATI GORONTALO UTARA**

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, untuk Pengelolaannya perlu adanya aturan pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



# BUPATI GORONTALO UTARA

## PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, untuk Pengelolaannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DPPKAD	
2	KABAG HUKUM & ORGANISASI	
3	ASS II	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DITTD

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 15 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 199)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
9. Tempat Rekreasi adalah tempat rekreasi pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat Olah Raga adalah fasilitas olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta.
12. Daya Tarik adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keaneragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
14. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
19. Surat Keputusan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
22. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA RETRIBUSI  
Pasal 2

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana pemungutan dan atau pengelola Retribusi adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas diberi kewenangan sesuai tugas pokok fungsi dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 3

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi diatur sebagai berikut :
  - A. Tempat Rekreasi :
    - 1). Untuk Karcis Tanda Masuk Objek Wisata :

a). Dewasa	Rp. 2.000,-
b). Anak-anak (dibawah 12 tahun )	Rp. 1.000,-
    - 2). Kendaraan dikenakan Retribusi

a). Sepeda Motor/Bentor	Rp. 2.000,-/sekali masuk
b). Truk dan Bus	Rp. 5.000,-/sekali masuk
c). Selain Truk dan Bus	Rp. 3.000,-/sekali masuk
    - 3). Penggunaan Fasilitas

a). Mandi Uap	Rp. 25.000,-/jam.
b). Kolam Renang	
- Dewasa	Rp. 10.000,-/hari.
- Anak-anak	Rp. 5.000,- hari.
c). Kamar bilas	Rp. 2.000,-/15 menit.
d). Sepeda Air	Rp. 10.000,-/30 menit.
e). Kolam Rendam	Rp. 10.000,-/bilik/30 menit.
f). Taman Bermain Anak-anak	Rp. 5.000,-/orang/30 menit.
g). Penggunaan Taman Lainnya	Rp. 5.000,-/orang/hari.
h). Penggunaan toilet :	
- Buang air besar	Rp. 2.000,-/sekali masuk
- Buang air kecil	Rp. 1.000,-/sekali masuk

- i). Pendopo :
  - Tanpa Fasilitas Rp. 100.000,-/hari.
  - Acara khusus dengan peralatan Band Rp. 1.500.000,-/hari.
  - Acara khusus dengan Saund System Rp. 1.000.000,-/hari .
- j). Lesehan Rp. 50.000,-/hari.
- k). Kios Wisata Rp. 5.000,-/hari.
- l). Alat Musik
  - Paket I Rp. 1.500.000,-/hari.
  - Paket II Rp. 800.000,-/hari.
- m).Taman Pontolo Indah Rp. 500.000,-/hari.
- n). Kursi Rp. 1.000/buah.
- o). Petak Kantin Rp. 100.000,-/bulan.
- p). Petak Souvenir Rp. 100.000,-/bulan.
- 4). Penggunaan Fasilitas Penginapan/Cottage
  - a. Standart Rp. 100.000,-/hari
  - b. Single Rp. 150.000,-/hari.
  - c. Famili Rp. 200.000,-/hari.
  - d. Couple Rp. 250.000,-/hari.
  - e. Ekstra Bad Rp. 50.000,-/hari.
- 5). Penggunaan Fasilitas lainnya
  - a). Jet Sky Rp. 50.000,-/30 Menit.
  - b). Sky Air Rp. 25.000,-/30 Menit.
  - c). Pelampung Rp. 5.000,-/30 Menit.
- 6). Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi oleh Badan/Pihak Ketiga dipungut retribusi sebgai berikut :
  - a). Lokal Rp. 500.000,-/hari.
  - b). Antar Daerah/Regional Rp. 750.000,-/hari.
  - c). Nasional Rp. 1.000.000,-/hari.

## B. Fasilitas Olahraga

- 1). Stadion Gorotalo Utara
  - a. Untuk Pertandingan Olahraga.
    - lokal Rp. 15.000,-/hari.
    - Antara Daerah Regional Rp. 25.000,-/hari.
    - Nasional Rp. 100.000,-/hari.



- b. Untuk kegiatan kesenian.
    - lokal Rp. 10.000,-/hari.
    - Antar Daerah/Regional Rp. 20.000/hari.
    - Show Artis Ibukota Rp. 500.000/hari.
  - c. Kendaraan dikenakan retribusi
    - Sepeda Motor/Bentor Rp. 2.000,-/hari.
    - Truk dan bus Rp. 5.000,-hari.
    - Selain Truk dan Bus Rp. 3.000,-/hari.
  - 2). Lapangan golf Rp. 50.000,-/orang sekali main.
  - 3). Lapangan tenis Rp. 10.000,-/orang sekali main.
  - 4). lapangan Volly ball Rp. 10.000,-/hari.
  - 5). Lapangan bulu tangkis Rp. 10.000,-/hari.
  - 6). Lapangan basket ball Rp. 10.000,-/hari.
  - 7). Kegiatan Olahraga lainnya Rp. 50.000,-/hari.
  - 8). Lapangan dan THR Kabupaten Gorontalo Utara .
    - a). Untuk kegiatan Olahraga
      - Lokal Rp. 10.000,-hari.
      - Antar Daerah Rp. 15.000,-/hari.
      - Nasional Rp. 20.000,-/hari.
    - b). Untuk kegiatan Kesenian.
      - lokal Rp. 5.000,-/hari.
      - Antar Daerah/Regional Rp. 10.000,-/hari.
      - Show Artis Ibukota Rp. 250.000,-/hari.
    - c). Untuk Kegiatan ketangkasan/pertunjukan
      - Akrobat Rp. 100.000,-/hari.
      - Sirkus Rp. 50.000,-/hari
      - Hoya Rp. 50.000,-/haari
      - Road Race atau yang Sejenisnya Rp. 500.000,-/hari.
- (2) Karcis masuk untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A point (2) adalah tidak termasuk penumpang.

BAB IV.  
TATA CARA PERIZINAN  
Pasal 4

- (1) Setiap badan atau pihak ketiga yang akan memanfaatkan/menggunakan fasilitas tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a point 20 dan fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, terlebih dahulu mengajukan permohonan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara, satu minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Setiap badan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan ;
  - a. Menjaga dan bertanggung jawab penuh terhadap ketertiban dan kebersihan serta keamanan selama kegiatan berlangsung.
  - b. Bila kegiatan bersifat mengumpulkan dana, maka diharuskan menggunakan Karcis Tanda Masuk yang diperforasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
  - c. Setelah berakhirnya kegiatan, melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya kegiatan.
  - d. Mengganti kerusakan yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB V.  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan alat pungut berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SSRD, Karcis, Kupon atau kartu berlangganan.

- (3) Contoh Bentuk dan isi Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk dengan surat tugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemungutan ke masing-masing Wajib Retribusi dengan menyerahkan SSRD, Karcis, Kupon atau kartu berlangganan sesuai dengan Retribusi yang terutang.
- (3) SSRD, Karcis, Kupon atau kartu berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu di legalitas melalui perforasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

### BAB VI

#### PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan setelah wajib retribusi menerima alat pungut dan atau SSRD dari petugas yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui bendahara penerimaan pembantu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal 8

- (1) Seluruh pembayaran retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima Pembantu pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disetor ke kas daerah dan atau melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam waktu satu kali 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran ( STS ).
- (2) Surat Tanda Setoran ( STS ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembar 2 s/d 4 diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

- (3) Bendahara Penerimaan mencatat seluruh Pembayaran Retribusi pada Buku Penerimaan.

## BAB VII

### PENGADAAN DAN PENYEDIAAN ALAT PUNGUT

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan alat pungut berupa SSRD, Karcis, Kupon atau kartu berlangganan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyediaan alat pungut oleh Pengelola Retribusi dilakukan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan mengajukan permohonan permintaan alat pungut.
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Berdasarkan permohonan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan legalisasi dan/atau perforasi alat pungut dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada pengelola Retribusi dengan membuat bukti pengeluaran.
- (4) Bentuk dan model permohonan permintaan serta bukti pengeluaran alat pungut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

## BAB VIII

### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi, melaporkan realisasi pungutan dan penyetoran setiap bulan kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada :
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- (2) Laporan realisasi pungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

#### Pasal 11

Pengawasan atas pengelolaan retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

### BAB IX

#### KOORDINASI DAN PEMBINAAN

#### TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI.

#### Pasal 12

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi.
- (2) Koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi.

### BAB X

#### TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis atas keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi dan pembebasan sanksi administratif kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Permohonan diajukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah Wajib Retribusi menerima SKRD dan atau SSRD.
- (3) Permohonan yang diajukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilayani.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ;
  - a. SKRD dan/atau SSRD.
  - b. Bukti pembayaran Retribusi sebelumnya apabila ada.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian keringanan dan pengurangan atas pokok retribusi dapat dilakukan bila Wajib Retribusi, hanya mampu membayar sebagian jumlah retribusi yang terutang karena adanya gangguan alam dan atau bencana alam.
- (2) Pembebasan atas pokok retribusi dapat dilakukan bila Wajib Retribusi tidak mampu membayar retribusi yang terutang, sebagian atau keseluruhan karena mengalami kerugian disebabkan karena adanya gangguan alam dan atau bencana alam.
- (3) Pembebasan sanksi administratif dapat dilakukan terhadap Wajib Retribusi tertentu yang tidak mampu membayar retribusi yang terutang bila ditambah dengan sanksi administrasi, dan dengan adanya sanksi administrasi tersebut dapat menghambat pembayaran pokok retribusi.
- (4) Pemberian keringanan atau pengurangan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah retribusi yang terutang.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat menolak atau menerima permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, maka pemohon wajib membayar retribusi yang terutang sesuai SKRD dan atau SSRD.
- (3) Dalam hal permohonan diterima maka keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi berlaku hanya selama 1 (satu) masa retribusi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya berkas permohonan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XI

#### TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas kesalahan dalam penghitungan dan/atau kesalahan dalam penulisan atau pengetikan pada SKRD, SRDKB, SKRDKBT.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XII

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 18

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan dan/atau kesalahan data.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis atas pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melampirkan SKRD dan atau SSRD.

##### Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Wajib Retribusi mengetahui adanya kesalahan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Bila permohonan kelebihan pembayaran lewat dari 15 (lima belas) hari, maka permohonan tidak dapat dilayani.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 29 Desember 2014

**BUPATI GORONTALO UTARA,**

  
**INDRA YASIN**

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

  
**ISMAIL PATAMANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 212**



Lampiran I; Peraturan Bupati Gorontalo Utara  
 Nomor ; 30 Tahun 2014  
 Tentang Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi  
 dan Olah Raga

Contoh Karcis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

<p>No.  <b>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI            DAN OLAH RAGA</b></p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN GORONTALO UTARA            NOMOR : 15 TAHUN 2014            KARCIS TANDA MASUK            DEWASA            Rp.2.000,-            (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>KAB. GORONTALO UTARA</p>	<p>No.  <b>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI            DAN OLAH RAGA</b></p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN GORONTALO UTARA            NOMOR : 15 TAHUN 2014            KACIS TANDA KASUK            DEWASA            Rp. 2.000,-            (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>KAB. GORONTALO UTARA</p>
<p>No.  <b>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI            DAN OLAH RAGA</b></p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN GORONTALO UTARA            NOMOR : 15 TAHUN 2014</p> <p>SEPEDA MOTOR/BENTOR            Rp.2.000/sekali masuk            (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>KAB. GORONTALO UTARA</p>	<p>No.  <b>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI            DAN OLAH RAGA</b></p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN GORONTALO UTARA            NOMOR : 15 TAHUN 2014</p> <p>SEPEDA MOTOR/BENTOR            Rp. 2.000/sekali masuk            (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>KAB. GORONTALO UTARA</p>
<p>No.  <b>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI            DAN OLAH RAGA</b></p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN GORONTALO UTARA            NOMOR : 15 TAHUN 2014</p> <p>MANDI UAP            Rp.25.000/Jam            (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>KAB. GORONTALO UTARA</p>	<p>No.  <b>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI            DAN OLAH RAGA</b></p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN GORONTALO UTARA            NOMOR : 15 TAHUN 2014</p> <p>MANDI UAP            Rp. 25.000/Jam            (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>KAB. GORONTALO UTARA</p>
<p>No.  <b>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI            DAN OLAH RAGA</b></p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN GORONTALO UTARA            NOMOR : 15 TAHUN 2014            KOLAM RENANG            DEWASA            Rp.10.000,-/Hari            (Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>KAB. GORONTALO UTARA</p>	<p>No.  <b>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI            DAN OLAH RAGA</b></p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN GORONTALO UTARA            NOMOR : 15 TAHUN 2014            KOLAM RENANG            DEWASA            Rp. 10.000,-            (Sepuluh Ribu Rupiah)</p> <p>KAB. GORONTALO UTARA</p>

BUPATI GORONTALO UTARA, ✓  
  
 INDRA YASIN

an




Lampiran II: Peraturan Bupati Gorontalo Utara

Nomor ; 30 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Contoh bentuk dan model Bukti Pengeluaran Alat Pungut ( Benda Berharga )

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA <b>D P P K A D</b> JLN. KUSNO DANUPOJO KEC. KWANDANG		BUKTI PENGELUARAN BENDA BERHARGA					No SPBBK BPBB	
		Diserahkan Kepada : Nama UKT :					..... Berdasarkan No. SPBB : Tanggal :	
No	Nama Benda Berharga	Kode BB	Banyaknya				Nilai Per Lembar	Jlh Nilai Diisi Oleh Pembukua
			No Seri BB	Jumlah Blok	Isi Lmbar/Blok	Jumlah Lembar		
Diterima Oleh		Diserahkan Oleh Bendahara Benda Berharga				Dibukukan oleh		
						Tanggal	Paraf	

  
 BUPATI GORONTALO UTARA,  
 INDRA YASIN